



PENETAPAN

NOMOR : 144/G/2017/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

PT. MINERINDO LESTARI, beralamat di Gandaria 8 Office Tower, Lantai 27 Unit C, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Roni, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur, tempat tinggal di Jalan Mawar, RT 012/RW 009, Kelurahan Kapuk, Kecamatan cengkareng, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 21, tanggal 5 Februari 1990, dibuat dihadapan Maria Kristiana Soeharyo, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor: C2-2575 HT.01.01.Th.94, tanggal 17 Februari 1994;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Ismail Marzuki, SH ;
2. Dedi Damhudi, SH ;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum Martin Jati, berkantor di Soho Pancoran South Tower, 28 Floor, Unit Splendor 2805-2806, beralamat di Jalan. Let.Jend .MT.Haryono

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 144/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kav.2-3, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Juli 2017 ;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : M.HH.HH.07.04-38, tanggal 21 Agustus 2017 memberikan kuasa kepada :

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. D.R FREDDY HARRIS, S.H., LL.M.,Accs, jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. DAULAT PANDAPOTAN SILITONGA, jabatan Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
3. LILIK SRI HARYANTO, Analisis Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. MAFTUH, jabatan Kepala Sub Direktorat Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
5. HENDRA ANDY SATYA GURNING, jabatan Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
6. RONALD SINJAI LUMBUUN, Staf Grade 5 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 144/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. AMIEN FAJAR OCHAM, jabatan Kepala Seksi Advokasi Keperdataan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
8. IWAN SETIAWAN, jabatan Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
9. DANIEL DUARDO NOORWIJONARKO, jabatan Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
10. PRIHANTORO KURNIAWAN, jabatan Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
11. FITRA KADARINA, jabatan Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
12. DHARMAWAN HENDARTO, jabatan Penatausahaan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
13. MUSLIMIN, jabatan Analisis Permasalahan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Kesemuanya Pegawai pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca :

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 144/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 144/PEN-DIS/2017/PTUN-JKT, tanggal 21 Juli 2017, tentang Lolos Dismissal;
 2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 144/PEN-MH/2017/PTUN-JKT, tanggal 21 Juli 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 144/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 21 Juli 2017, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
 4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 144/PEN-PP/2017/PTUN-JKT, tanggal 21 Juli 2017, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
 5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 144/PEN-HS/2017/PTUN-JKT, tanggal 24 Agustus 2017, tentang Hari dan Tanggal Persidangan terbuka untuk umum;
 6. Surat Penggugat Nomor : 121/L/MJ/VIII/2017 tertanggal 30 Agustus 2017, perihal Pencabutan gugatan Nomor : 144/G/2017/PTUN-JKT;
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat pada Persidangan;
 - Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 19 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Juli 2017 dengan Register Perkara Nomor 144/G/2017/PTUN-JKT, gugatan tersebut pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.11.0000011, tanggal 25 November 2016, Tentang

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 144/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Surat Nomor AHU-AH.01.03.0077762 Tanggal 05 September 2016 Perihal Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Mengenai Perubahan Direksi Dan Komisaris PT. Pradiksi Gunatama;

Menimbang, bahwa perkara Nomor: 144/G/2017/PTUN-JKT., tersebut sedang dalam proses pemeriksaan pada tahapan Jawaban Tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 31 Agustus 2017, Pihak Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan Gugatan tertanggal 30 Agustus 2017 yang ditandatangani Kuasa Hukum Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mencabut Gugatan dalam perkara Nomor: 144/G/2017/PTUN-JKT, karena telah terjadi perdamaian antara pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan dan berketetapan untuk menjatuhkan penetapan atas permohonan pencabutan Gugatan Penggugat sebagaimana surat permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Penetapan ini, tetapi tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sikap Pengadilan terhadap permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat tertanggal 30 Agustus 2017, perihal Pencabutan Gugatan Nomor : 121/L/MJ/III/2017;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 144/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa faktanya surat Penggugat tertanggal 30 Agustus 2017, perihal Pencabutan Gugatan, diterima secara resmi Pengadilan pada saat pemeriksaan perkara tersebut sedang dalam proses tahapan Jawaban dari Tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Penggugat diajukan dimana Tergugat belum memberikan Jawaban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, permohonan tersebut baru dapat dikabulkan sebelum Tergugat memberikan jawaban, karena dalam sengketa a quo Tergugat belum memberikan jawabannya, maka permohonan pencabutan gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya terhenti atau berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan di dalam buku Register Perkara terhadap nomor perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara jumlahnya tercantum dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 144/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara Nomor 144/G/2017/PTUN-JKT dari Buku Register Perkara;
- Membebaskan Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Setember 2017, oleh **SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.**, dan **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NINIK SULISTYANINGSIH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. **EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.** **SUSILOWATI SIAHAAN, S.H.,M.H.**

II. **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

NINIK SULISTYANINGSIH, S.H.

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 144/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 144/G/2017/PTUN-JKT

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	125.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	60.000,00
4.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
	Jumlah		Rp.	226.000,00

Terbilang (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 144/G/2017/PTUN-JKT